

**PEMBERHENTIAN-KARENA MENGUNDURKAN DIRI  
2024**

**Kpt 745 TAHUN 2024, 2 HLM**

**PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
AMBARAWA KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN  
PRINGSEWU TAHUN 2024**

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pemberhentian Karena Mengundurkan Diri Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pekon Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kep KPU No. 446 Tahun 2024; Kep Kepala Pekon Gemah Ripah No: 240/028/KPTS.C.02.2021/X/2024;
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Pemberhentian Karena Mengundurkan Diri Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pekon Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung Serta Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 7 Oktober 2024